



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 107 /900/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah maka perlu dibentuk tim penyusunan kebijakan penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah tahun anggaran 2022;
- b. bahwa untuk terlaksananya penyusunan kebijakan penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas ditetapkan dengan suatu keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pph Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Pembina bertugas :
 - memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh tim dalam melakukan pembahasan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
 - melakukan monitoring dan motivasi kepada seluruh tim dalam melakukan pembahasan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah ;
 - menerima laporan pelaksanaan penyusunan kebijakan penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah.
 2. Tim Teknis bertugas :
 - Melakukan tugas penyusunan kebijakan penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
 - Melakukan pembahasan dengan tim terhadap penyusunan kebijakan penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan penyusunan kebijakan penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :
- Tim Pembina
1. Pembina @Rp. 1.500.000/bulan
 2. Wakil Pembina @Rp. 1.350.000/bulan
 3. Penanggung Jawab @Rp. 1.250.000/bulan
 4. Koordinator @Rp. 1.000.000/bulan
 5. Anggota @Rp. 750.000/bulan
- Tim Teknis
1. Ketua @Rp. 1.000.000/bulan
 2. Wakil Ketua @Rp. 850.000/bulan
 3. Sekretaris @Rp. 750.000/bulan
 4. Anggota @Rp. 700.000/bulan
 5. Sekretariat @Rp. 200.000/bulan

- KELIMA** : Apabila terjadi pemindahan/ mutasi pejabat/ pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran ini, cukup dengan melampirkan Surat Keputusan mutasi tanpa mengubah Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman.
pada tanggal 16 maret 2022

WALIKOTA PARIAMAN 

GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 16/3-22
BANTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 16/3-22
BAG. HUKUM & HAM	 16/3-22
BAG. PERUNDANG KEUANGAN	 16/3-22



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 107 /900/2022

TANGGAL : 16 Maret 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

SUSUNAN TIM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PEMBINA			
1	Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pembina
2	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pembina
3	Yota Balad, S.STP, M.Si	Sekda Kota Pariaman	Penanggungjawab
4	Buyung Lapau, S.Sos, M.Si	Kepala BPKPD	Koordinator
5	Fadhli, SH, M.Hum	Kepala Bappeda	Anggota
6	Adrial, SE, MM	Sekretaris BPKPD	Anggota
7	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum	Anggota
TIM TEKNIS			
1	Willy Firmadian, SE	Kabid Akuntansi dan Pelaporan	Ketua
2	Devi Endrawati, S.Kom	Kasubid Akuntansi	Wakil Ketua
3	Firman Syah Putra, S.Kom, M.Kom	Kasubid Pelaporan	Sekretaris
4	Afdila, S. Kom	Kabid Pengelolaan Pendapatan	Anggota
5	Hendra Asman, SE, MM. Ak	Kabid Anggaran	Anggota
6	Aldi Riswanto, SE	Kabid Barang Milik Daerah	Anggota
7	Yudhistira Islami, SE. Akt	Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah	Anggota
8	Dewi Kemala, SH	Kasubag Perundangan-Undangan Bagian Hukum Setdako	Anggota
9	Yessi Desrinda, SE, M.Si	Kasubag Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Setdako	Anggota
10	Pion, SE	Kasubag Keuangan BPKPD	Anggota
11	Melia Febriza, SE	Kasubag Umum BPKPD	Anggota
12	Claudia Ivonne, SE	Staf	Anggota
13	Febrita Thresia Zen, A.Md	Staf	Anggota
14	Laila, SE	Staf	Anggota
15	Kardimon Bungsa Putra, SE, MM	Staf	Anggota
16	Reni Yunita Azman	Staf	Sekretariat
17	Ariani Rahman, SE	Staf	Sekretariat
18	Deni Suci Putra	Staf	Sekretariat
19	Eka Sri Rahyuni	Staf	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN

 ✓ GENIUS UMAR y y.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	y 16/3-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	g 16/3-22
KABAG HUKUM & HAM	16/3-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	16/3-22